



## **PUTUSAN**

Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### **melawan**

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 22 Januari 2016, dengan Register perkara Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp. mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 3 tahun di rumah orang tua Penggugat di Lapajung, namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



3. Bahwa selama 3 tahun lebih usia perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarangan.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarangan terjadi karena ;
  - Tergugat telah menyakiti badan Penggugat.
  - Tergugat suka minum minuman keras
  - Tergugat sudah tidak mencintai lagi Penggugat, karena sifat dan perilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarangan terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya akhirnya terjadi pertengkarangan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga **Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah**, sudah tidak dapat diwujudkan, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan:

**Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Tergugat terhdap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 25 Februari 2016 dan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 3 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/12/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua diberi kode bukti P.

**II. Saksi-saksi :**

**Saksi kesatu,** Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012 di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lapajung di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  3 tahun, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum minuman keras dan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa saksi sering mendengarkan Penggugat dan Tergugat cekcok dan kedengaran kaya ada pukulan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, sudah berjalan sekitar kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi kedua**, Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Lapajung Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lapajung di rumah orang tua Penggugat, tetapi tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat selalu minum minuman keras dan menyakiti badang Penggugat serta Tergugat kurang perhatian Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyakiti Penggugat dengan cara menampar Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namaun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan dijadikan sebagai pokok masalah sebagai berikut:

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ?
2. Benarkah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama  $\pm$  3 tahun dan tidak dikaruniai anak ?
3. Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
4. Benarkah Tergugat peminum minum keras ?
5. Benarkah Tergugat menyakiti badan Penggugat ?
6. Benarkah Tergugat telah 4 bulan meninggalkan Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 25 Februari 2016 dan relaas panggilan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 3 Maret 2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai sebagai akta otentik, karena memenuhi syarat formil





dan materiil sebagai akta otentik, dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum dan Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini, serta pokok masalah pada nomor 1 (satu) tersebut di atas dapat dinyatakan pula sudah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi menyatakan, setelah Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama  $\pm$  3 tahun, namun belum dikaruniai anak, keterangan saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat pada pokok masalah nomor 2.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua menerangkan bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan ringan tangan yaitu Tergugat menyakiti badan Penggugat, dan dari puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka, pada bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga sekarang sudah berjalan sekitar 4 bulan.

Menimbang, bahwa karena sifat dan perilaku Tergugat sering minum minuman keras, mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi mengetahui sifat dan perilaku Tergugat serta melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka kesaksiannya dapat diterima karena memenuhi syarat sebagai saksi, dengan demikian sudah dapat dinyatakan bahwa pokok masalah nomor 3, 4, 5 dan nomor 6 dalam perkara ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.



2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama  $\pm$  3 tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa benar Tergugat peminum minum keras.
5. Bahwa benar Tergugat menyakiti badan Penggugat.
6. Bahwa benar Tergugat telah 4 bulan meninggalkan Penggugat

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga bertujuan pada satu tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah**”.

Menimbang, bahwa menyikapi sifat dan perilaku Tergugat selalu minum minuman keras, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena selalu terjadi perselisihan secara terus menerus, kemudian dijadikan dalil atau alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 19 huruf a dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis, dengan cara menampar Penggugat, mengakibatkan rasa sakit, dan juga secara psikis mengakibatkan Penggugat ketakutan dan tidak berdaya serta tidak percaya diri lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran Pasal 5





huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **jo** Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jo** Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, maka alasan perceraian yang dapat diterapkan adalah Pasal 19 huruf a, d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jo** Pasal 116 huruf a, d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan yaitu menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حکم فی الفراق فإنه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksana-nya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Johan, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, M.H., dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusdiah, S. Ag.

**Rincian Biaya Perkara**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp225.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. \_\_\_\_\_

Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp316.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 13 dari 11 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)